



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.GS/2021/PN Njk

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk;

Telah Membaca surat :

1. Surat Gugatan Nomor 19/Pdt.GS/2021/PN Njk tertanggal 22 Juli 2021 antara ANANG HARTOYO.,SH. sebagai Penggugat melawan Moh. Santoso Sebagai Tergugat;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 19/Pdt.GS/2021/PN Njk tanggal 26 Juli 2021 tentang penunjukan Hakim untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini ;
3. Permohonan Pencabutan Gugatan secara tertulis tanggal 26 Juli 2021, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 26 Juli 2021;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Juli 2021 Kuasa Penggugat telah mengajukan Permohonan secara tertulis tentang Pencabutan Gugatan Sederhana No. 19/Pdt.GS/2021/PN Njk tertanggal 26 Juli 2021 dengan alasan : Gugatan kurang sempurna sehingga diperlukan perubahan satau perbaikan para Pihak Posita dan Petitum Gugatan;

Menimbang, bahwa atas adanya Permohonan Pencabutan tersebut, Hakim berpendapat sesuai dengan pasal 271 dan 272 RV, pada dasarnya Gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa tetapi jika perkara sudah diperiksa dan tergugat telah memberi jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan terhadap adanya gugatan aquo ternyata perkara belumlah diperiksa, serta Tergugat belum mengajukan jawaban oleh karena itu Hakim dalam perkara ini menyatakan bahwa pencabutan tersebut dapat dikabulkan walaupun tanpa persetujuan Tergugat dan segala biaya yang timbul dalam proses persidangan ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat ketentuan pasal 271 RV serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan surat gugatan Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara Nomor 19/Pdt.GS/2021/PN Njk

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 19/Pdt.GS/2021/PN.Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari daftar register perkara perdata Gugatan Sederhana yang sedang berjalan;

3. Menetapkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Ditetapkan di : Nganjuk.

Pada tanggal : 26 Juli 2021.

Hakim

Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti ;

H. Mujiono, S.H, M.Hum.

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	= Rp.	50.000,-
3. Penggandaan	= Rp.	15.000,-
4. PNBP Pencabutan	= Rp.	10.000,-
5. Redaksi	= Rp.	10.000,-
6. Materai	= Rp.	10.000,-
JUMLAH	= Rp.	125.000,-

(Seratus dua puluh lima ribu rupiah).